

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Organisasi : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Kolsultasi dalam Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan OPD, Kecamatan dan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kabupaten (Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah) kebutuhan rutin kantor/dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Sarana dan Prasarana Damkar
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp. 35.050.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

III.SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 35.050.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahdan pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan



ZULKIFLI.S.Sos
Nip. 19690218 199303 1 003

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HERIANTO.S.H
NIP. 19750304 200604 1 009